



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Telp. 021-3812344
Fax: 021-34833981 Website: www.pendis.kemenag.go.id
JAKARTA

Jakarta, 5 Maret 2015

Kepada

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Se Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor: SE/DJ.I/PP.00/9/2015

TENTANG

**BATAS WAKTU PEMENUHAN KUALIFIKASI AKADEMIK S-1/D-IV,
RASIO PESERTA DIDIK TERHADAP GURU RA/MADRASAH DAN
PENILAIAN PRESTASI KERJA BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Dengan Hormat,

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:

"Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini" (30 Desember 2005).

2. Pasal 63 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru:

"Guru yang tidak dapat memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memenuhinya, kehilangan hak untuk mendapat tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional dan maslahat tambahan".

3. Pasal 65 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru:

"Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) pada satuan pendidikan yang belum memenuhi ketentuan rasio peserta didik terhadap guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap menerima tunjangan profesi".

4. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil:
"PNS yang tidak menyusun SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS".
5. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil:
 - (1) *Pejabat penilai wajib melakukan penilaian prestasi kerja terhadap setiap PNS di lingkungan unit kerjanya*
 - (2) *Pejabat penilai yang tidak melaksanakan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.*
6. Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil:
"Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau instansi pemerintah lainnya dilakukan oleh pejabat penilai dimana yang bersangkutan bekerja".
7. Berdasarkan regulasi di atas dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Guru harus memenuhi kualifikasi akademik S-1/D-IV paling lambat 31 Desember 2015. Apabila tidak dapat memenuhi kualifikasi S-1/D-IV sampai batas waktu tersebut:
 - Guru akan kehilangan haknya untuk mendapatkan subsidi tunjangan fungsional atau;
 - Tunjangan profesi (kecuali bagi guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S1/D-IV tetapi sudah mencapai usia 50 tahun pada 30 November 2013 dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a);
 - b. Bagi guru PNS dengan golongan II membuat Surat Pernyataan tentang Kesanggupan Menyelesaikan studi S-1 sebelum 31 Desember 2015;
 - c. Dalam hal guru yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan studi S-1nya pada 31 Desember 2015, maka membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai guru dan mengajukan mutasi menjadi Jabatan Fungsional Umum (JFU);
 - d. Untuk mendapatkan tunjangan profesi, satuan pendidikan harus memenuhi ketentuan rasio peserta didik terhadap guru sesuai Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru paling lambat 31 Desember 2015. Peraturan ini akan efektif diberlakukan pada tahun pelajaran 2016/2017;

- e. Semua guru PNS wajib melaksanakan SKP dan mempunyai tempat tugas induk (Satmingkal/Satuan Administrasi Pangkal). SKP bagi guru PNS ditandatangani oleh Kepala Madrasah Negeri selaku atasan langsung (pejabat penilai), sedangkan SKP bagi Kepala Madrasah Negeri ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- f. Dalam hal di wilayah tertentu tidak terdapat Madrasah Negeri atau letak geografisnya yang sangat jauh sehingga tidak memungkinkan untuk dijangkau, maka penandatanganan SKP bagi guru PNS dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara dapat mempersiapkan diri agar guru-guru di wilayahnya tetap mendapatkan haknya sebelum batas waktu berakhir.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Wassalamu'alaikum wr.wb.

Direktur Jenderal,

Prof. Dr. Phil. Kamarudin Amin, MA

NIP. 196901051996031003

Tembusan:
Sekretaris Jenderal.